



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah Terpadu yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK : 1375021xxx, tempat tanggal lahir Bukittinggi 15 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, No. HP.0817xxx, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK: 140806xxx, tempat tanggal lahir Sialang Sakti 17 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, No. HP.085xxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan dan mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bkt., tanggal 11 Maret 2020, Pemohon I dan Pemohon II mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang kurang mampu/miskin, pekerjaan Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga, Pemohon I dan Pemohon II memiliki penghasilan setiap bulannya Rp. 1.500.000,-, Pemohon I dan Pemohon II memiliki tanggungan satu (1) orang anak, Pemohon I dan Pemohon II memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan

Halaman 1 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Nomor: 500/171/PPME-CI/III-2022, di keluarkan pada tanggal 09 Maret 2022;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 30 Januari 2021 di Ponpes Tahfidz Roudhotul Quran Dayun, Kenagarian Dayun, Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dihadapan pemuka agama yang menikahkan yang bernama Ridwan dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Budi Santoso (ayah dan kakek Pemohon II pada saat dilangsungkannya akad nikah sudah meninggal dunia) dengan saksi-saksi bernama Bahari dan Alex, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai;
4. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda cerai hidup, dibuktikan dengan kutipan akta cerai Nomor: 63/AC/2022/PA.Bkt, dikeluarkan pada tanggal 08 Februari 2022, Pemohon II berstatus cerai hidup, dibuktikan dengan kutipan akta cerai Nomor: 0353/AC/2017/PA. Bkls, dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2017;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan administrasi, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan berkas-berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama di wilayah kediaman Pemohon I dan Pemohon II, yang menyebabkan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jl H. Miskin No. 84 A Palolok, RT 005/RW 003, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama

Halaman 2 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abhizar Dheo Bayanaka bin Chair Redha Chaidir, Laki-laki, lahir tanggal 07 Februari 2022;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Abhizar Dheo Bayanaka bin Chair Redha Chaidir benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
9. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
12. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
13. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
14. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
15. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon II

Halaman 3 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bukittinggi;

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2021 di Ponpes Tahfidz Roudhotul Quran Dayun, Kenagarian Dayun, Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
3. Menetapkan anak yang bernama xxx anak sah Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi, selain itu telah diumumkan pula di papan Pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi perihal permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut terhitung 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman;

Halaman 4 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor W3-A4/1229/HK.05/III/2022, tanggal 11 Maret 2022, tentang izin berperkara secara prodeo kepada Penggugat;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 58/Pdt.P/2022/PA Bkt. tanggal 11 Maret 2020 tersebut dibacakan, lalu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1408065706960004 atas nama Susi Anggraini (Pemohon II), tanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1375021512860001 atas nama Chair Redha Chaidir (Pemohon I), tanggal 9 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Lisa Anggita Satria binti Satria dan Chair Redha Chaidir bin Chaidir (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 8 Februari 2022. fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Susi Anggraini binti Sidiq (Pemohon II) dan Arif Hidayat bin Ridwan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan

Halaman 5 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bengkalis tanggal 11 Juli 2017. fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazege*len. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 9/II/SSK/2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Dafrianti, S.Tr.Keb, tanggal 7 Februari 2022. fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazege*len. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

Bahwa, di samping itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II
 - Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
 - Akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada bulan Januari 2021;
 - Akad pernikahan tersebut dilangsungkan di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
 - Saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
 - Yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Budi Santoso karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu Bahari dan Alex;
 - Maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut, yaitu berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Halaman 6 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
 - Agama Pemohon I dan Pemohon II ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
 - Ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai yang bercerai secara resmi tahun 2022, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai tahun 2017;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
 - Pemohon I dan Pemohon II menetap setelah melaksanakan akad pernikahan tersebut di Jl. H. Miskin No. 84 A Palolok, RT 005/RW 003, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
 - Tidak ada yang memperlmasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
2. Saksi 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon II;
 - Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
 - Akad pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan Januari 2021;
 - Akad pernikahan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Siak;
 - Saksi hadir ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan;
 - Yang bertindak sebagai wali nikah dari mempelai perempuan ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Budi Santoso karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang bertindak sebagai saksi dalam akad pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang, yaitu Bahari dan Alex;
- Maharnya disebutkan dalam akad pernikahan tersebut, yaitu berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Lafal ijab dan qabul ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
- Agama Pemohon I dan Pemohon II ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai yang bercerai secara resmi tahun 2022, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai tahun 2017;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Pemohon I dan Pemohon II menetap setelah melaksanakan akad pernikahan tersebut di Jl. H. Miskin No. 84 A Palolok, RT 005/RW 003, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
- Tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi perihal permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut terhitung 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman maka ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dipertimbangkan pada bagian setelah ini), terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dipertimbangkan pada bagian setelah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah dan penetapan asal usul seorang anak, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara itsbat nikah terpadu ini bersifat permohonan (volunter), kedua pasangan suami istri masih hidup, dan kumulasi objektif dengan perkara asal usul anak maka juga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan

Halaman 9 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah:

1. Antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya sebagai alas hak adanya akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut, karenanya mohon agar akad pernikahan tersebut dinyatakan sah;
2. Dari akad pernikahan keduanya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, karenanya mohon agar ditetapkan sebagai anak yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 s/d P.4 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 10 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308 - 309 R.Bg., karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Pemohon I bernama Chair Redha Chaidir, NIK 1375021512860001 dan beragama Islam dan Pemohon II bernama Susi Anggraini NIK 1408065706960004 dan beragama Islam;
2. Berdasarkan bukti P.2 ditemukan fakta bahwa Pemohon I berstatus duda cerai di Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 8 Februari 2022; dan
3. Berdasarkan bukti P.3 ditemukan fakta bahwa Pemohon I berstatus janda cerai di Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 11 Juli 2017;
4. Berdasarkan bukti P.4 ditemukan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama Abhizar Dheo Bayanaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta dari bukti-bukti surat, keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya adalah Pemohon I yang beragama Islam dan berstatus duda cerai tidak resmi, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus janda cerai resmi, pada bulan Januari 2021 di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak,

Halaman 11 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Budi Santoso (karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), dengan saksi-saksinya bernama Bahari dan Alex, mahar berupa seperangkat alat shalat, antara keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya adalah Pemohon I yang beragama Islam dan duda cerai tidak resmi, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus janda cerai resmi, pada bulan Januari 2021 di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dengan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Budi Santoso (karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), dengan saksi-saksinya bernama Bahari dan Alex, mahar berupa seperangkat alat shalat, antara keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya adalah Pemohon I yang beragama Islam dan berstatus duda cerai tidak resmi, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus janda cerai resmi, pada bulan Januari 2021 di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama membina rumah tangga selama 1 tahun, antara keduanya tidak ada mahram nikah, tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta dari bukti-bukti surat, keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan adanya *qar'inah* (indikasi atau petunjuk)

Halaman 12 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 310 R.Bg. sehingga *ghalabat al-zhan* (diduga kuat) telah diperolehnya fakta hukum bahwa Pemohon I yang beragama Islam dan berstatus duda cerai tidak resmi, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Pemohon II yang beragama Islam dan berstatus janda cerai resmi, pada bulan Januari 2021 di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dengan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Budi Santoso (karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal), dengan saksi-saksinya bernama Bahari dan Alex, mahar berupa seperangkat alat shalat, dimana antara keduanya tidak ada mahram nikah, dan tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah dan penetapan asal usul anak, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan Pemohon I dan Pemohon II mengenai permohonan itsbat nikah, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan agama Pemohon I dan Pemohon II ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبمراة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (أخرجها لأربعة إلا لثاني وصححه أبو عوفة وابن حبان ولحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مَعُود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه دارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua

Halaman 14 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

لشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan. Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17, dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab'ad* (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat

Halaman 15 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat
(2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas maka akad perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi **rukun dan/atau syarat-syarat** perkawinan, yaitu **ketentuan tentang mestinya calon suami tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain atau jika ia terbukti telah bercerai dengan istri sebelumnya namun tidak di Pengadilan Agama**, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti sehingga karenanya tuntutan Pemohon I dan Pemohon II tentang itsbat nikah harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan Pemohon I dan Pemohon II mengenai permohonan asal usul anak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon I sebagai calon suami sesungguhnya telah bercerai secara resmi (di Pengadilan Agama namun setelah melakukan nikah sirri dengan Pemohon II), sementara ada di antara ulama bahkan menjadi nilai yang hidup di masyarakat bahwa talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama adalah sah sebagaimana norma yang terdapat di dalam kitab fikih, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat", dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa adapun pendapat ulama yang menyatakan talak sah apabila dijatuhkan tanpa mesti di Pengadilan Agama adalah sebagaimana dikemukakan oleh al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, hal. 211 berikut:

Halaman 16 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



اتفق العلماء على أن الزوج لعاقل لمختار هو الذي يجوز له أن يطلق وأن طلاقه يقع.

Artinya: “Para ulama sepakat berpendapat bahwa seorang suami yang akil, baligh, dan tidak terpaksa, boleh mengucapkan talak, dan talak tersebut jatuh”.

Menimbang, bahwa setiap hal yang diperselisihkan ulama akan membawa kepada syubhat, sebagaimana dikemukakan al-Sayyid Sâbiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunna*, Juz II, hal. 371;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berikut untuk menjawab petitum tentang permohonan asal usul anak tersebut, yaitu:

I. Tinjauan filosofis

1. Anak dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun. Karenanya dirasa sangat tidak adil jika disebabkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan kedua orang tuanya, anak yang dihukum mendapatkan akibatnya sehingga didiskriminasi dengan anak-anak sah lainnya. Argumentasi tersebut sesuai dengan maksud asas hukum yang berbunyi “*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*”. Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain. Sesuai dengan maksud surat alAn’am ayat 164 berikut:

ولا تكذب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

“Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggungjawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain”;

2. Penetapan nasab anak kepada kedua orang tua yang mengakuinya tersebut dengan segala akibat hukum “turunannya”, dapat mencapai *maqâshid al-syarī’ah* dalam hal pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*). Sebab dengan itu anak dapat dikenal (nasab dalam makna asal kejadian), dapat bertahan hidup secara biologis (dengan adanya nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan waris), dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan adanya hadanah dan pendidikan);

II. Tinjauan yuridis

1. Menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak”, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya;
2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dinyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
- Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak tersebut adalah anaknya merupakan alat bukti sah menurut hukum, karenanya harus ditetapkan anak tersebut mempunyai hubungan darah dan perdata (anak sah) dengan ayah dan ibunya tersebut, apalagi anak tersebut murni lahir dari pernikahan sirri, **bukan anak zina**, karena akad pernikahan dilaksanakan tanggal **30 Januari 2021, sedangkan anak lahir tanggal 7 Februari 2022**, yang menurut penjelasan Mahfud. M.D. sebagai Ketua Majelis perkara itu disepakati jangkauan keabsahannya sampai pada anak dari nikah sirri tersebut;
3. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/AG/2015 bertanggal 30 September 2015, ditemukan kaidah hukum bahwa anak dari pernikahan sirri yang tidak tercatat dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya;
4. Pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Kitab *al-Mughniy*, Juz VIII, hal. 96 dan Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*,

Halaman 18 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juz VII, hal. 690, yang menyatakan bahwa penetapan nasab atau asal usul anak cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut;

5. Menurut Ibn 'Abd al-Barr Abu 'Umar Yusuf bin 'Abdillah bin Muhammad bin 'Ashim al-Nimri al-Qurthubi, *al-Kâfî fî Fiqh Ahl al-Madînah*, (Riyadh: Maktabah al-Riyâdh al-Hadîtsah, 1978), Juz II, hal. 1043., yang diambil alih oleh Hakim, anak hasil dari pernikahan yang diperselisihkan keabsahannya di kalangan para ulama maka dihubungkan nasab anak tersebut kepada ayah biologisnya atau dipandang sebagai anak sah, sebagai berikut:

وكل ما خالف فيه من النكاح فثبت فيه للب أب وقط عنه لحد وأقرب عليه ثبت في لميرث.

“Setiap nikah yang diperselisihkan (hukumnya) menimbulkan hubungan nasab, menggugurkan *hadd* (zina) dan mengukuhkan hak waris”.

6. Pemohon I dan Pemohon II sebagai kedua orang tua anak mengakui bahwa anak tersebut adalah anak keduanya. Salah satu penyebab hubungan nasab sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Terjemahan, Juz 10 hlm. 35, adalah pengakuan anak (pengakuan nasab anak);

- III. Tinjauan sosiologis, yaitu anak biologis dari pernikahan *syubhat* dalam kehidupan sosial seringkali diabaikan hak-haknya, padahal anak tersebut memiliki hubungan darah dan kedekatan secara emosional dengan ayah biologisnya, maka layak dilindungi sebagaimana anak sah lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai tuntutan tentang permohonan asal usul anak tersebut, yang amarnya sebagaimana terdapat di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II **dikabulkan sebagian dan menolak untuk selainnya**;

Halaman 19 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seharusnya komponen besaran biaya perkara yang masuk dalam perkara ini dijelaskan dan dirincikan dalam bagian akhir penetapan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi publik atas sebuah penetapan pengadilan, akan tetapi berdasarkan Pasal 90 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor W3-A4/1229/HK.05/III/2022, tanggal 11 Maret 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan untuk berperkara secara bebas biaya dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 273 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 065/DJA/OT.01.1/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, maka semua rincian biaya perkara yang timbul dalam perkara ini tidak lagi dinyatakan dalam bagian akhir penetapan ini dan hanya diredaksikan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2022;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama xxx adalah anak sah Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx);
3. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk selainnya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2022;

Halaman 20 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh Mardha Areta, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Rusmawita. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Mardha Areta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rusmawita.

Perincian Biaya Perkara: Nihil

Halaman 21 dari 21 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)